



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 530 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, diwakili oleh I WAYAN AGUS MERTAYASA, Wakil Direktur Utama dan BAMBANG SETIAWAN, Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDWIN P. SITUMORANG, selaku Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2008, dengan kuasa substitusi kepada SUGIYANTO, SH., dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-054/G/Gp/11/ 2008, tanggal 24 November 2008 ;
2. MENTERI KEUANGAN R.I., berkedudukan dan berkantor di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4/Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, dalam kedudukannya mewakili NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2008 dengan kuasa substitusi kepada SULISTYANINGDYAH, SH., dan kawan-kawan para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-059/A/J.A/11/2008 tanggal 13 November 2008 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No.530 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II ;

M E L A W A N

PT. TIMOR PUTRA NASIONAL, diwakili oleh Drs. SUHARTO, selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav. 30 A, Sunter, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. DR. (jur) O.C. KALIGIS dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit No. 18-20, Komp. Majapahit Permai Blok B 122-123 dan Blok C 101, Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2009 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Pembanding I, II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 719 K/Pdt/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat adalah nasabah pada Tergugat I dengan memiliki rekening giro dan deposito ARO (*automatic roll over*) atas nama Penggugat (Bukti P-1) ;

Bahwa atas giro dan deposito ARO milik Penggugat tersebut pernah dilakukan penyitaan (disertai pemblokiran) oleh Direktorat Jenderal Pajak, hal mana diketahui benar oleh Tergugat I ;

Bahwa tindakan penyitaan terhadap seluruh dana rekening giro dan deposito ARO milik Penggugat yang berada pada Tergugat I, dilakukan karena Penggugat sebagai wajib pajak/penanggung pajak pada saat itu dianggap masih menunggak pajak, sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Sita tanggal 26 Juli 2001 (Bukti P-2) dan tanggal 4 Desember 2003 (Bukti P-3) ;

Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut adalah mendasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa) dan sesuai dengan Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan

(KKSK) tanggal 15 Februari 2001 No. Kep.02/K/KSK/2001 yang memutuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dalam kaitannya dengan status utang pajak PT Timor Putra Nasional, Direktur Jenderal Pajak melakukan tindakan mengambil dana PT Timor Putra Nasional (Penggugat) di account (pada Tergugat I) dan menyita aset lainnya" ;

Bahwa penyitaan dilaksanakan terhadap dana rekening giro dan deposito ARO milik Penanggung Pajak/PT Timor Putra Nasional (Penggugat) karena Direktorat Jenderal Pajak dilarang melakukan penyitaan terhadap dana milik negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 14 menentukan *"Penyitaan dilaksanakan terhadap milik penanggung pajak yang berada pada tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain dan seterusnya"* dan pada Pasal 23 huruf (c) menentukan *"Penanggung pajak dilarang membebani barang bergerak yang telah disita dengan fiducia atau digunakan untuk pelunasan hutang tertentu"*, serta ketentuan Undangt-Undang No. 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 50 menentukan *"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga....dan seterusnya"* (Bukti P-4) ;

Bahwa dengan dianggapnya Penggugat masih memiliki hutang pajak dan mengakibatkan disitanya dana milik Penggugat yang pada saat itu berada pada Tergugat I, Penggugat pun sangat merasa keberatan dan pada saat itu tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dan merasa berkepentingan terhadap penyitaan dana tersebut ;

Bahwa atas tindakan Dirjen Pajak dkk tersebut Penggugat pun melakukan gugatan yang terdaftar dengan nomor register 279/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel. dengan para pihak sebagai berikut :

1. PT SUCOFINDO
2. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
3. DIRJEN ILMEA
4. MENTERI KEUANGAN RI
5. DIRJEN PAJAK
6. DIRJEN BEA DAN CUKAI
7. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANAH ABANG
8. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A JAKARTA
9. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANJUNGPRIOK
10. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No.530 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIOK III (Bukti P-5) ;

Bahwa salah satu pihak dalam gugatan tersebut adalah Menteri Keuangan RI (Tergugat II) yang mengetahui benar bahwa dalam rangka penagihan pajak telah dilakukan penyitaan terhadap dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I ;

Bahwa perkara tersebut telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri pada tanggal 20 November 2001 di tingkat Pengadilan Tinggi pada tanggal 23 Oktober 2002 di tingkat Mahkamah Agung pada tanggal 31 Agustus 2004 (Bukti P-6, P-7, P-8) ;

Bahwa selain gugatan perdata tersebut Penggugat juga melakukan upaya hukum lain yaitu mengajukan gugatan tata usaha negara untuk membatalkan surat paksa-surat paksa yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Gugatan TUN tersebut terdaftar dalam nomor perkara 025/G/TUN/1999/PTUN-JKT ;

Bahwa atas perkara tata usaha negara tersebut, di tingkat pengadilan tata usaha negara telah diputus pada tanggal 15 Juli 1999, di tingkat pengadilan tinggi tata usaha negara diputus pada tanggal 9 Desember 1999, di tingkat kasasi Mahkamah Agung diputus pada tanggal 13 November 2000, dan di tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung diputus pada tanggal 15 Juli 2004 (Bukti P-10, P-11, P-12, P-13) ;

Bahwa dengan adanya putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, maka sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Direktorat Jenderal Pajak dkk telah selesai ;

Bahwa dengan selesainya sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Direktorat Jenderal Pajak dkk. maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua (KPPWPB II) melalui Surat No. S-364/WPJ.19/KP.02/2005 tertanggal 27 Januari 2005 yang ditujukan kepada Tergugat I, meminta pencabutan pemblokiran yang dilakukan atas rekening milik Penggugat. Isi surat dikutip sebagai berikut :

"Sehubungan adanya Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 07/PK/TUN/2002 tanggal 15 Juli 2004 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/2003 tanggal 31 Agustus 2004 yang telah membatalkan Surat Paksa Nomor SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999, SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 28 April 1999, SP-0000302/WPJ.05/KP/2001 tanggal 10 Mei 2001 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, dengan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta kepada saudara untuk mencabut pemblokiran tersebut” ; (Bukti P-14) ;

Bahwa Tergugat I telah melaksanakan pelepasan blokir sesuai perintah surat tersebut (Bukti P-15) ;

Bahwa KPPWPB II melalui Surat Nomor S-363/WPJ.19/KP.02/2005 tertanggal 27 Januari 2005 yang ditujukan kepada Penggugat, telah mencabut penyitaan yang dilakukan atas rekening milik Penggugat. Isi surat dikutip sebagai berikut :

“Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg 07/PK/TUN/2002 tanggal 15 Juli 2004 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/PDT/2003 tanggal 31 Agustus 2004 yang memutuskan membatalkan surat paksa berikut di bawah ini :

1. SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999,
2. SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 28 April 1999,
3. SP-0000302/WPJ.05/ KP/2001 tanggal 3 Mei 2001,
4. SP-0000322/WPJ.05/KP/2001 tanggal 10 Mei 200,

Maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, penyitaan atas rekening escrow account pada PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal 5 Juli 2001 dan 28 Oktober 2003 dengan ini dicabut” (Bukti P-16) ;

Bahwa dengan telah dicabutnya sita terhadap seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I sejak tanggal 27 Januari 2005 terlebih pula tidak ada perikatan/hubungan hukum antara Penggugat dengan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sejak tanggal 30 April 2003, maka Penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran/pencairan atas dana rekening giro dan deposito ARO dimaksud dan telah melaksanakan semua mekanisme, prosedur dan persyaratan-persyaratan pengajuan pembayaran/pencairan pada akhir Januari 2005, namun demikian sampai gugatan ini diajukan pembayaran/pencairan atas dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I belum tuntas dilaksanakan oleh Tergugat I sedangkan Penggugat perlu untuk melaksanakan pembayaran kepada pihak lain (Bukti P-17) ;

Bahwa pada saat ini tidak ada alasan hukum dan kewenangan hukum bagi Tergugat I untuk menahan pembayaran/pencairan atas dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat yang berada pada Tergugat I sebagai penyimpan dana ;

Bahwa rekening giro dan deposito ARO tersebut sudah tidak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status sita atau status hukum lain yang sesuai dengan yang diberikan oleh undang-undang pihak Tergugat I atau Tergugat II untuk dapat menahan dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat ;

Bahwa terkait dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan No. 02/Som/2005/PN.Jak.Sel. tertanggal 5 April 2005 yang pada intinya telah mengabulkan permohonan PT Timor Putra Nasional (Penggugat) untuk memperingatkan/somasi kepada Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I) agar segera mencairkan dana rekening giro dan deposito ARO atas nama PT Timor Putra Nasional (Penggugat) ;

Bahwa terhadap peringatan/somasi tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I) dengan Surat tertanggal 12 April 2005 No. DIR.CHC/LGL. 142/2005 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya untuk menyerahkan dana berupa giro dan deposito ARO atas nama PT Timor Putra Nasional (Penggugat) dan bukan atas nama BPPN atau pihak lain tersebut ;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan No. 02/Cons/2005/PN.Jak.Sel jo. No. 02/Som/2005/PN.Jak.Sel yang pada intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menerima penitipan/konsinyasi, berupa dana rekening giro dan deposito ARO sejumlah Rp.1.027.162.267.620,- (satu trilyun dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan giro sejumlah USD 3.974.94 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat point sembilan puluh empat dollar Amerika Serikat) yang selanjutnya untuk diserahkan kepada Pemohon Somasi/Termohon Konsinyasi yaitu PT Timor Putra Nasional (Penggugat) dan bukan pihak lain (Bukti P-19) ;

Bahwa ternyata sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W7-Dd.HT.04.10.01.1694 tanggal 26 Mei 2005, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I) baru melakukan konsinyasi atas giro dollar sebesar USD 3,974.94 dan belum memenuhi kewajibannya untuk mengkonsinyasi sisa sejumlah Rp.1.027.162.267.620,- (satu trilyun dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan permohonan yang telah diajukan (Bukti P-20) ;

Bahwa dengan permohonan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menerima seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama PT Timor Putra Nasional (Penggugat) merupakan bukti pengakuan Tergugat I bahwa rekening giro dan deposito ARO memang milik Penggugat. Hal ini dikuatkan dengan



dikirimkannya "surat permohonan konfirmasi" oleh Tergugat I kepada Penggugat mengenai saldo-saldonya per tanggal 31 Desember tahun 2004 (Bukti P-21). Surat permohonan konfirmasi tidak akan pernah dimintakan kepada nasabah yang bukan pemilik rekening di bank bersangkutan ;

Bahwa kuasa hukum Penggugat dengan surat No. 679/OCK.IV/06 tanggal 17 April 2006 telah menyampaikan peringatan/teguran kepada Tergugat I atas penahanan dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat namun tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat I (Bukti P-22) ;

Bahwa dengan tidak adanya tanggapan/jawaban dari Tergugat maka kuasa hukum Penggugat dengan surat No. 826/OCK.V/06 tanggal 15 Mei 2006 telah menyampaikan somasi kepada Tergugat I untuk segera melakukan pencairan atas dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat dalam waktu 3 x 24 jam, dan ternyata Penggugat mendapatkan jawaban mengada-ada dari Tergugat I hendak menghindari dari tanggungjawab selaku bank terhadap nasabah pemilik rekening, sehingga Tergugat I jelas menunjukkan itikad tidak baik dan ketidakprofesionalan selaku bank penghimpun/penyimpan dana masyarakat dan selaku perusahaan yang telah *go public* (Bukti P-23) ;

Bahwa dana milik Penggugat yang ada pada Tergugat I pada saat ini tidak dalam status penyitaan dan atau jaminan dalam bentuk apapun, hal ini terbukti dengan tidak adanya surat sita atau sita eksekusi yang dikeluarkan oleh instansi/pengadilan yang berwenang untuk itu dan atau dalam bentuk jaminan sesuai dengan akta penjaminan yang disyaratkan oleh undang-undang yang khusus dibuat untuk itu dan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa apabila Tergugat I tidak dapat mencairkan dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat sewaktu dana dalam status sita oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka hal tersebut dapat dimengerti. Akan tetapi apabila Tergugat I kemudian beralasan bahwa permintaan pencairan belum dapat dipenuhi karena adanya permintaan dari Tergugat II selaku Ketua TP BPPN (Tim Pemberesan BPPN) agar tidak dilakukan pencairan, maka hal tersebut tidak berdasar hukum ;

Bahwa Tergugat I sebagai pihak yang independen tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menuruti permintaan Tergugat II (bukan instruksi sebagaimana anggapan Tergugat I) dalam hal ini baik dalam kedudukannya sebagai Menteri Keuangan dan atau sebagai Ketua TP BPPN. Karena kedudukan-kedudukan tersebut jelas tidak memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk secara sepihak menahan dana milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berada dalam rekening di tempat Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa sekalipun Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk dilakukan pembayaran/pencairan atas dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I. Namun Tergugat I belum memenuhinya padahal tidak ada hak dan tidak ada kewenangan apapun yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat I untuk dilakukan penahanan pembayaran pencairan dana rekening giro dan deposito atas nama nasabahnya (Penggugat);

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I menahan pembayaran/pencairan atas dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I adalah nyata-nyata sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena Tergugat I adalah hanya sebagai tempat penyimpanan dana nasabah dan bukan sebagai kreditur dari Penggugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat II yang meminta kepada Tergugat I secara sepihak adalah suatu perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), apabila Tergugat II hendak memperlakukan kepemilikan dari dana tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme gugatan ;

Bahwa Tergugat II sebagai Menteri Keuangan seharusnya mengetahui hukum karena Tergugat II adalah kepala suatu kantor departemen pemerintah yang seharusnya menjalankan, mematuhi dan menghormati hukum ;

Bahwa Tergugat I juga sangat tidak profesional, tidak bisa memisahkan posisinya sebagai BUMN yang berada di bawah pemerintah dan sebagai bank atau subyek hukum yang independen. Tergugat I mengetahui jelas bahwa rekening tersebut atas nama Penggugat apabila diminta oleh Penggugat seharusnya diserahkan, apabila ada pihak lain yang menyatakan berhak atas dana tersebut maka harus dilakukan melalui suatu upaya hukum ;

Bahwa kebetulan Tergugat I adalah badan usaha milik negara apabila bank asing atau bank swasta lain, Penggugat yakin dana tersebut akan diserahkan. Hal ini adalah suatu preseden buruk bagi dunia perbankan khususnya bank milik pemerintah, nasabah-nasabah akan takut menempatkan dananya pada bank tersebut karena pemerintah melalui kekuasaannya tanpa melalui prosedur hukum, semena-mena (secara melawan hukum) melakukan penahanan dana milik pihak lain yang kebetulan berada di tempat yang bisa diperintahnya ;

Bahwa perbuatan Tergugat II adalah suatu perbuatan yang tidak fair dan tidak profesional, Tergugat II adalah pihak dalam perkara No. 279/Pdt.G/2001/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jak.Sel. (vide Bukti P-6, P-7, P-8). Dalam perkara tersebut Tergugat II tidak mengajukan keberatan atas disita atau diblokirnya rekening tersebut, ketika setelah bertahun-tahun Penggugat memperjuangkan haknya dan menang. Tergugat II sebagai salah satu pihak yang kalah, dengan kekuasaan yang ada padanya tanpa mengindahkan hukum "*menista*" lagi rekening tersebut.

"*Penyitaan*" dilakukan dengan kekuasaan bukan melalui kewenangan yang didasarkan pada perundang-undangan ;

Bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Tergugat I yang menahan dana milik Penggugat atas permintaan Tergugat II adalah tidak mempunyai landasan dan melanggar hukum sehingga perbuatan para Tergugat adalah jelas dan nyata sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa TP BPPN pada saat inipun telah bubar, namun demikian Tergugat I ternyata masih tetap menahan dana milik Penggugat secara melawan hak ;

Bahwa setelah TP BPPN bubar, mengherankan pula bahwa Tergugat II mengeluarkan suatu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 85/KMK/01/2006 tanggal 15 Februari pada diktum ke tujuh angka 1 huruf m disebutkan "*perjumpaan utang (set off) PT Timor Putra Nasional*". Tindakan Tergugat II adalah perbuatan sepihak, tidak memiliki payung hukum dan/atau tanpa landasan hukum yang sah (Bukti P-24) ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 2005 tentang Perpanjangan Kedua Kali Masa Tugas TP BPPN ditentukan masa tugas TP BPPN hanya diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2005 (Bukti P-25) dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang oleh BPPN maka terhitung sejak tanggal 30 April 2003 BPPN telah menjual/mengalihkan seluruh hak dan kewajiban BPPN atas piutang kepada pembeli. Oleh karena itu nyata-nyata tidak ada perikatan hukum/hubungan hukum antara Tergugat II dan Penggugat (Bukti P-26) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan akta perjanjian pengalihan piutang (*cessie*), terhitung sejak berlakunya *Cessie* tanggal 30 April 2003 maka setiap dan seluruh piutang menjadi milik dan hak pembeli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan piutang menjadi resiko pembeli. Sesuai hukum perikatan, Tergugat II tidak terkait dan tidak memiliki hak dan kepentingan atas piutang yang telah dijual/dialihkan secara sah dan menurut hukum sejak tanggal 30 April 2003 (kecuali bagi pembeli yang dapat berkepentingan sepanjang memiliki perikatan dengan Penggugat) (Bukti P-27) ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No.530 PK/Pdt/2009



telah menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil. (Selain terjadinya penundaan pembayaran atas kewajiban Penggugat kepada pihak lain);

Kerugian materiil Penggugat berupa hilangnya potensi pendapatan/penerimaan yang seharusnya diperoleh, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.19.560.096.314,- (sembilan belas milyar lima ratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Kerugian immateriil Penggugat berupa merosotnya reputasi bisnis dan nama baik serta hilangnya kepercayaan mitra bisnis/*vendor/supplier* yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

Bahwa untuk mencegah agar seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I tidak dialihkan/dipindah bukukan dananya ke pihak ketiga lain dan untuk menghindarkan dari kerugian yang lebih besar lagi bagi diri Penggugat, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan mengeluarkan penetapan sita jaminan berupa seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I tanpa ada yang dikecualikan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan tindakan pengalihan/pemindah bukuan dana atas rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I, baik atas sejumlah nilai nominal yang ada sekarang maupun atas penambahan bunga-bunganya yang masih akan ada (timbul) kemudian;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas seluruh



dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I berikut bunga-bunganya tanpa ada yang dikecualikan ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menahan pembayaran/pencairan atas seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I berikut bunga-bunganya adalah melawan hukum dan Tergugat II turut bertanggungjawab ;
 4. Menghukum Tergugat I melakukan pembayaran/pencairan atas seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I berikut bunga-bunganya tanpa ada yang dikecualikan ;
 5. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Penggugat materil sebesar Rp. 19.560.096.314,- (sembilan belas milyar lima ratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan immateriil sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;
 6. Menghukum Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
 9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ;
 10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ;
- ATAU : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan u.p. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa apa yang tertuang dalam konvensi, mohon dianggap tertuang kembali di sini ;

Bahwa dalam rekonvensi ini, semua (dalam konvensi) disebut Tergugat I, di sini disebut Penggugat Dalam Rekonvensi, semula disebut Penggugat, di sini disebut Tergugat Dalam Rekonvensi dan semula disebut Tergugat II di sini disebut Turut Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Bahwa gugatan rekonvensi ini, Penggugat Dalam Rekonvensi lakukan karena Penggugat Dalam Rekonvensi menghadapi dilema di dalam menangan



masalah dana rekening giro dan deposito atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut yaitu :

- a. Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan permohonan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi agar Penggugat Dalam Rekonvensi mencairkan dana rekening deposito dan giro atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut ; namun di lain pihak
- b. Turut Tergugat Dalam Rekonvensi/Menteri Keuangan RI telah menyampaikan surat kepada Penggugat Dalam Rekonvensi No. SR-44/MK.01/2005 tanggal 19 April 2005 (vide Bukti TI-23) yang meminta agar Penggugat Dalam Rekonvensi tidak melakukan pencairan atas beberapa rekening deposito dan giro yang berjumlah ± Rp. 1,02 trilyun yang merupakan jaminan hutang Tergugat Dalam Rekonvensi, sampai ada keputusan lebih lanjut dari Turut Tergugat Dalam Rekonvensi selaku Ketua Tim Pemberesan BPPN. Keputusan Turut Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sampai dengan saat ini belum kami peroleh ;

Bahwa namun demikian, satu hal yang pasti bahwa di dalam masalah dana rekening giro dan deposito atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi tidak pernah dan tidak benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, selain karena alasan sebagaimana telah disampaikan dalam konvensi di atas, juga diperkuat oleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa permohonan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mencairkan dana rekening giro dan deposito yang ada pada Penggugat Dalam Rekonvensi bukanlah untuk pertama kalinya ;
- b. Sebelumnya Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan pencairan dana rekening giro dan deposito masing-masing sebagai berikut :

Pencairan 2 bilyet deposito atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi pada Bank Mandiri Cabang Jkt. Jatinegara senilai Rp. 35 milyar ;

- Tergugat Dalam Rekonvensi dengan surat No. 529/Dir/TPN/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 (Bukti TI-27) yang ditujukan kepada Bank Mandiri Cabang Jkt Jatinegara mengajukan permohonan untuk mencairkan deposito atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi yang ada pada Bank Mandiri Cabang Jkt. Jatinegara sebesar Rp.35 milyar (2 bilyet a Rp. 31,5 milyar dan Rp. 3,5 milyar) ;
- Mengingat bahwa sesuai prosedur, permintaan pencairan dari Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut harus diteruskan kepada



BPPN/Tim Pemberesan BPPN untuk mendapatkan persetujuannya, maka Penggugat Dalam Rekonvensi dengan surat No. RMN.CRY/Dept.I/747/ 2003 tanggal 4 Agustus 2003 (Bukti TI-28) meneruskan permohonan Tergugat Dalam Rekonvensi kepada BPPN/Tim Pemberesan BPPN ;

- BPPN memberikan persetujuannya sesuai surat No. Prog 817/BPPN/103 tanggal 13 Oktober 2003 (Bukti TI-29) ;
- Berdasarkan surat dari BPPN tersebut di atas, Penggugat Dalam Rekonvensi kemudian memberikan persetujuan pencairan deposito tersebut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sesuai No. RMN.CRY/1072/ 2003 tanggal 29 Oktober 2003 (Bukti TI-30) ;

Pencairan 6 bilyet deposito dan 1 rekening giro atas nama PT Timor Distributor Nasional yang statusnya sebagai dana terkait debitur (agunan) BPPN/ex BPPN pada Bank Mandiri Cabang Jkt. Imam Bonjol senilai Rp.3.600.000.000,- ;

- PT Timor Distributor Nasional (perusahaan terafiliasi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi) dengan surat No. 009/Dir/TDN/I/2004 tanggal 13 Januari 2004 (Bukti TI-31) mengajukan permohonan pencairan/ pendebitan rekening PT Timor Distributor Nasional No. 122-0096013670 sejumlah Rp.3.474.000.000,- untuk ditransfer ke rekening PT Timor Distributor Nasional di BNI Cabang Jkt. Gambir ;
- Permohonan PT Timor Distributor Nasional tersebut telah diteruskan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tim Pemberesan BPPN sesuai surat No. CRY/Dept.I/412/2004 tanggal 7 Juni 2004 (Bukti TI-32) ;
- Tim Pemberesan BPPN memberikan persetujuannya sesuai surat No. S 046/POKJA-1/TP-BPPN/0704 tanggal 15 Juli 2004 (Bukti TI-33) ;
- Persetujuan Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi dengan surat No. CRY/530/2004 tanggal 3 Agustus 2004 (Bukti TI-34) dan kepada PT Timor Distributor Nasional dengan No. CRY/531/2004 tanggal 3 Agustus 2004 (Bukti TI-35) ;

Pencairan 17 bilyat deposito atas nama PT Timor Distributor Nasional yang statusnya juga sebagai dana terkait (agunan) debitur BPPN/exBPPN pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Cabang Jkt. Imam Bonjol senilai Rp.2.400.000.000,- ;

- Tergugat Dalam Rekonvensi dengan surat No. 120/Dir/TPN/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004 (Bukti TI-36) yang ditujukan langsung kepada Tim Pemberesan (tanpa melalui Bank Mandiri) mengajukan permohonan pencairan 17 rekening deposito atas nama PT Timor Distributor Nasional;
- Terhadap permohonan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tim Pemberesan BPPN dengan surat yang ditujukan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dengan tembusan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi No. S-284/POKJA-1/TP-BPPN/1204 tanggal 14 Desember 2004 (Bukti TI-37) menyetujui permohonan pencairan deposito tersebut ;
- Penggugat Dalam Rekonvensi meneruskan keputusan Tim Pemberesan BPPN tersebut di atas kepada PT Timor Distributor Nasional dengan surat No. CRY/Dept I/005/2005 tanggal 05 Januari 2005 (Bukti TI-38) dan kepada TPN dengan surat No. CRY/Dept.I/006/2006 tanggal 05 Januari 2005 (Bukti TI-39) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa sebenarnya Tergugat Dalam Rekonvensi sadar dan tahu betul mengenai prosedur pencairan dana giro dan deposito atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi maupun atas nama perusahaan afiliasinya, yaitu harus atas dasar persetujuan BPPN/Tim Pemberesan BPPN. Oleh karena itu dalil Tergugat Dalam Rekonvensi butir 26, 27, 28, 29 dan 35 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak/belum dicairkannya dana rekening giro dan deposito atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi oleh Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai tidak mempunyai landasan hukum, adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena Tergugat Dalam Rekonvensi sadar dan tahu betul bahwa ada prosedur untuk pencairan dana tersebut, yaitu harus atas dasar persetujuan BPPN/Tim Pemberesan BPPN ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan dalam rekonvensi dan ditambah fakta-fakta tersebut di atas, maka tidak benar Penggugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga karenanya tidaklah patut Penggugat Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana yang dituntut oleh Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Mohon Majelis Hakim untuk menetapkan hak kepemilikan atas dana rekening giro dan deposito atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut ada pada siapa dan harus dicairkan kepada siapa ;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Dalam Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Dalam Rekonvensi tidak patut untuk dihukum membayar ganti rugi karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 928/Pdt/G/2006/PN.Jak-Sel. tanggal 21 November 2006 adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I berikut bunga-bunganya tanpa ada yang dikecualikan ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menahan pembayaran/pencairan atas seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I berikut bunga-bunganya adalah melawan hukum dan Tergugat II turut bertanggung jawab ;
4. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran/pencairan atas seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I berikut bunga-bunganya tanpa ada yang dikecualikan ;
5. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No.530 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi adalah pemilik atas seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi pada Penggugat Dalam Rekonvensi berikut bunga-bunganya tanpa ada yang dikecualikan;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 123/PDT/2007/PT.DKI tanggal 14 Juni 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 November 2006 Nomor 928/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 719 K/Pdt/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. TIMOR PUTRA NASIONAL tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 123/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 14 Juni 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 928/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 21 November 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I berikut bunga-bunganya tanpa ada yang dikecualikan ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menahan pembayaran/pencairan atas seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I berikut bunga-bunganya adalah melawan hukum dan Tergugat II turut bertanggung jawab ;
4. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran/pencairan atas seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat pada Tergugat I berikut bunga-bunganya tanpa ada yang dikecualikan ;
5. Menghukum Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah pemilik atas seluruh dana rekening giro dan deposito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARO atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi pada Penggugat Dalam Rekonvensi berikut bunga-bunganya tanpa ada yang dikecualikan ;

3. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

-. Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 719 K/Pdt/2008 tanggal 22 Agustus 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2008, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2008 dengan kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tertanggal 13 November 2008 dan 24 November 2008, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret 2009, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali No. 928/Pdt.G/2006/PN. Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dan diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Terdapat Bukti Baru (Novum) Sebagai Yang Dimaksud Dalam Pasal 67 Huruf b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung Serta Terdapat
Fakta Baru.**

1. **Bukti Baru (Novum) :**

Alat bukti yang pada saat perkara diperiksa tidak ditemukan dan baru ditemukan kemudian serta dijadikan sebagai alat bukti baru (novum) di dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah :

- a. Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor 094/037/97/DU/P tanggal 31 Desember 1997 yang dibuat di bawahatan antara PT Bank Bumi Daya (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) dengan PT TPN sebagai Debitur (Termohon Peninjauan Kembali), yang isinya bahwa bank memberikan kredit kepada Debitur dan Debitur menerima kredit dari bank sejumlah USD 6.248.382, 73 (Bukti Baru PPK I, II-1) ;
- b. Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor 094/038/97/DU/P tanggal 31 Desember 1997 yang dibuat di bawahatan antara PT Bank Bumi Daya (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) dengan PT TPN sebagai Debitur (Termohon Peninjauan Kembali), yang isinya bahwa bank memberikan kredit kepada Debitur dan Debitur menerima kredit dari bank sejumlah USD 9.201.485,97 (Bukti Baru PPK I, II-2) ;
- c. Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor 094/039/97/DU/P tanggal 31 Desember 1997 yang dibuat di bawahatan antara PT Bank Bumi Daya (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) dengan PT TPN sebagai Debitur (Termohon Peninjauan Kembali), yang isinya bahwa bank memberikan kredit kepada Debitur dan Debitur menerima kredit dari bank sejumlah USD 8.731.627,11 (Bukti Baru PPK I, II-3) ;
- d. Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor 094/040/97/DU/P tanggal 31 Desember 1997 yang dibuat di bawahatan antara PT Bank Bumi Daya (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) dengan PT TPN sebagai Debitur (Termohon Peninjauan Kembali), yang isinya bahwa bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan kredit kepada Debitur dan Debitur menerima kredit dari bank sejumlah USD 13.385.158,40 (Bukti Baru PPK I, II-4) ;
- e. Surat Sanggup (Aksep/Promes) dengan nominal USD 260.112.095 jatuh tempo tanggal 21 Desember 1999 yang diterbitkan oleh PT TPN kepada PT Bank Bumi Daya (Persero) tertanggal 21 September 1998 (untuk jumlah USD 260.112.095) (Bukti Baru PPK I, II-5) ;
 - f. Salinan Akta Pengikatan Jaminan Secara Fidusia No. 24 tanggal 21 September 1998, dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH., Notaris di Jakarta (dari PT TPN berupa stock mobil Timor Impor) (Bukti Baru PPK I, II-6) ;
 - g. Salinan Akta Pemberian Jaminan Berupa Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 124 tanggal 17 September 1996, dibuat di hadapan Darbi, SH., Notaris di Jakarta (dari PT TPN berupa kendaraan dan suku cadang) (Bukti Baru PPK I, II-7) ;
 - h. Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) sebagai Agunan No. 125 tanggal 17 September 1996, dibuat di hadapan Darbi, SH, Notaris di Jakarta (dari PT TPN berupa tagihan/klaim) (Bukti Baru PPK I, II-8) ;
 - i. Salinan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Klaim Asuransi No. 26 tanggal 21 September 1998, dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH., Notaris di Jakarta (dari PT TPN berupa klaim hak atas asuransi) (Bukti Baru PPK I, II-9) ;
 - j. Surat Kuasa dari PT Timor Distributor Nasional tanggal 13 Juni 1997 yang berisi pemberian kuasa kepada PT Bank Bumi Daya (Persero) untuk mencairkan deposito-deposito PT Timor Distributor Nasional yang merupakan jaminan pembayaran Usance LC untuk dipindahkan menjadi deposito-deposito atas nama PT TPN pada saat jatuh tempo (Bukti Baru PPK I, II-10) ;
 - k. Salinan Akta Pernyataan No. 126 tanggal 17 September 1996, dibuat di hadapan Darbi, SH., Notaris di Jakarta (dari PT TPN berupa klaim hak atas asuransi) (Bukti Baru PPK I, II-11) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Salinan Akta Pernyataan Pemegang Saham dan Sponsor No. 38 tanggal 12 November 1997, dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo, SH., Notaris di Jakarta. (dari Hutomo Mandala Putra selaku pemegang saham PT TPN, sponsor masing-masing PT Timor Distributor Nasional, PT Timor Industri Komponen dan PT KIA Timor Motors) yang berisi kesanggupan pemegang saham dan sponsor untuk membayar kepada debitur (PT TPN) dengan tujuan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran (kepada PT Bank Bumi Daya (Persero), sekarang kepada Pemohon Peninjauan Kembali II) (Bukti Baru PPK I, II-12);
- m. Akta Notaris R. Ay. Tri Wahyuniati Subali Andi Firman No. 02 tanggal 13 Februari 2008 yang berisi penegasan atas pernyataan yang dibuat oleh Taufik Surya Dharma selaku Direktur Utama PT Vista Bella Pratama bahwa atas asset kredit atas nama peminjam (PT TPN) tersebut terdapat jaminan pengembalian utang/kewajiban peminjam berupa simpanan deposito dan/atau giro, dan PT Vista Bella Pratama menyatakan dan menjamin kesediaan untuk menandatangani perjanjian perubahan perjanjian jual-beli terkait dengan tindakan memperhitungkan kembali oleh BPPN (Bukti Baru PPK I, II-13) ;
- n. Surat BPPN kepada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Imam Bonjol – ex BBD Nomor : S-9459/LWO/BPPN/1100 tanggal 2 November 2000 perihal : Penempatan Deposito dari Dana *Escrow Account* yang pada pokoknya berisi perintah kepada Pemohon Peninjauan Kembali I agar dana *escrow account* a/n Termohon Peninjauan Kembali ditempatkan sebagai Deposito ARO dengan syarat “tetap diblokir” (Bukti Baru PPK I, II-14) ;
- o. Surat BPPN kepada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Imam Bonjol – ex BBD Nomor : S-650/LWO/BPPN/0101 tanggal 30 Januari 2001 perihal: Penempatan Deposito dari dana *escrow account* yang pada pokoknya berisi perintah kepada Pemohon Peninjauan



- Kembali I agar dana *escrow account* a/n Termohon Peninjauan Kembali ditempatkan sebagai deposito ARO dengan syarat “tetap diblokir” (Bukti Baru PPK I, II-15) ;
- p. Surat BPPN kepada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Imam Bonjol – ex BBD Nomor : S-651/LWO/BPPN/0101 tanggal 30 Januari 2001 perihal : Penempatan deposito dari dana *escrow account* yang pada pokoknya berisi perintah kepada Pemohon Peninjauan Kembali I agar dana *escrow account* a/n Termohon Peninjauan Kembali ditempatkan sebagai deposito ARO dengan syarat “tetap diblokir” (Bukti Baru PPK I, II-16) ;
- q. Surat BPPN kepada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Imam Bonjol – ex BBD Nomor : S-730/LWO/BPPN/0201 tanggal 31 Januari 2001 perihal : Penempatan Deposito dari Dana *Escrow Account* yang pada pokoknya berisi perintah kepada Pemohon Peninjauan Kembali I agar dana *escrow account* a/n Termohon Peninjauan Kembali ditempatkan sebagai deposito ARO dengan syarat “tetap diblokir” (Bukti Baru PPK I, II-17) ;
- r. Surat Menteri Keuangan kepada PT Vista Bella Pratama Nomor : S-354/MK/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang isinya menyampaikan bahwa PT Vista Bella Pratama adalah pihak yang terafiliasi dengan Termohon Peninjauan Kembali (Bukti Baru PPK I, II-18) ;
- s. Surat Menteri Keuangan kepada PT Vista Bella Pratama Nomor : S-401/MK/2008 tanggal 8 Agustus 2008 yang isinya membatalkan perjanjian jual beli piutang antara BPPN dengan PT Vista Bella Pratama (Bukti Baru PPK I, II-19) ;
- t. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) tanggal 21 September 1998 yang diberikan oleh Hutomo Mandala Putra atas utang PT Timor Putra Nasional untuk jumlah utang sebesar USD 260.112.095 (Bukti Baru PPK I, II-20) ;

2. **Bukti Atas Fakta Baru (Bukti *Ad Informandum*) :**

Sesudah berjalannya perkara ini terdapat fakta-fakta baru yang dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :



- a. Perjanjian perdamaian yang dikukuhkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2008, yang pokok isinya menyatakan bahwa pihak pertama (Menteri Keuangan RI) dan pihak ketiga (PT Vista Bella Pratama) membatalkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 15 April 2003 beserta *addendum-addendum* dan dokumen terkait yang dibuat antara pihak ketiga (PT Vista Bella Pratama) dengan BPPN (sekarang Menteri Keuangan RI) dengan segala akibat hukumnya (Bukti Atas Fakta Baru/Bukti *Ad Informandum* PPK I, II-21) ;
 - b. Surat Dirjen Kekayaan Negara an. Menteri Keuangan kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta Nomor : S-207/MK.6/2008 tanggal 19 September 2008 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara an PT Timor Putra Nasional sejumlah Rp. 2.374.806.680.829,96 (Bukti Atas Fakta Baru/Bukti *Ad Informandum* PPK I, II-22) ;
 - c. Surat Penerimaan Penyerahan Piutang Negara (SP3N) dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-515/PUPNC.10.05/2008 tanggal 22 September 2008, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara An PT Timor Putra Nasional (Bukti Atas Fakta Baru/Bukti *Ad Informandum* PPK I, II-23) ;
3. Bukti-bukti baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas ditemukan sesudah diterbitkannya putusan kasasi Nomor 719 K/PDT/2008 tanggal 22 Agustus 2008 sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
 4. Terdapat bukti baru yang membuktikan hubungan hukum antara dana pada rekening giro dan deposito ARO atas nama Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali II, yaitu bahwa dana termaksud merupakan jaminan bagi pelunasan utang Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali II ;



- 1) Putusan Kasasi MARI No. 719 K/Pdt/2008 tanggal 22 Agustus 2008 (“Putusan a quo”) pada halaman 34, alinea terakhir memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa surat bukti TI-23 tersebut selain tidak secara transparan dan dengan landasan yuridis yang kuat menjelaskan kepada instansi internal bawahannya sendiri tentang sebab-sebabnya ada kebijaksanaan yang berubah dan berlawanan dengan dasar-dasar yuridis sebelumnya, juga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi warga negara akibat berubahnya kebijaksanaan dari sesama internal kedinasan yang sama, sedangkan berbagai perjanjian sebelumnya dan surat-surat yang menjadi bukti secara yuridis tidak pernah dibatalkan. Sehingga dengan demikian, bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu TI-23 menjadi kontroversial dengan bukti-bukti Tergugat sebelumnya, bahkan dapat dikatakan bahwa terdapat pertentangan antara aspek yuridis berhadapan dengan aspek kebijaksanaan (pertentangan antara segi rechtmatigheid berhadapan dengan segi doelmatigheid dalam tindakan pemerintah)”

- 2) Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dikutip di atas, judex juris berpendapat bahwa perintah Pemohon Peninjauan Kembali II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I agar dana pada rekening giro dan deposito ARO milik Termohon Peninjauan Kembali tidak dicairkan (vide bukti T.I-23) merupakan tindakan yang tidak “rechtmatig” atau tidak memiliki dasar hukum ;
- 3) Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak benar, karena bukti-bukti baru (novum) sebagaimana disebut di bawah ini membuktikan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor 094/037/97/DU/P tanggal 31 Desember 1997, dibuat di



bawahtangan
(Bukti Baru
PPK I,II-1),
membuktikan

bahwa
Termohon
Peninjauan
Kembali

memiliki utang
kepada PT
Bank Bumi
Daya (Persero)

(sekarang,
karena sudah
dialihkan

kepada BPPN
dan kemudian
dialihkan lagi
kepada Menteri

Keuangan RI,
maka utang
tersebut
menjadi utang

Termohon
Peninjauan
Kembali
kepada

Pemohon
Peninjauan
Kembali II)
sejumlah USD
6.248.382,73;

b. Perjanjian
Kredit Jangka
Pendek
Nomor :
094/038/97/DU/



P tanggal 31
Desember

1997, dibuat
dibawah tangan

(Bukti Baru
PPK I,II-2)

membuktikan
bahwa

Termohon

Peninjauan

Kembali

memiliki utang

kepada PT

Bank Bumi

Daya (Persero)

(sekarang,

karena sudah

dialihkan

kepada BPPN

dan kemudian

dialihkan lagi

kepada Menteri

Keuangan RI,

maka utang

tersebut

menjadi utang

Termohon

Peninjauan

Kembali

kepada

Pemohon

Peninjauan

Kembali II)

sejumlah USD

9.201.485,97 ;

c. Perjanjian

Kredit Jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendek Nomor

094/039/97/DU/

P tanggal 31

Desember

1997, dibuat di

bawahtangan

(Bukti Baru

PPK I,II-3)

membuktikan

bahwa

Termohon

Peninjauan

Kembali

memiliki utang

kepada PT

Bank Bumi

Daya (Persero)

(sekarang,

karena sudah

dialihkan

kepada BPPN

dan kemudian

dialihkan lagi

kepada Menteri

Keuangan RI,

maka utang

tersebut

menjadi utang

Termohon

Peninjauan

Kembali

kepada

Pemohon

Peninjauan

Kembali II)

sejumlah USD

8.731.627,11;

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No.530 PK/Pdt/2009



d. Perjanjian

Kredit Jangka

Pendek Nomor

094/040/97/DU/

P tanggal 31

Desember

1997, dibuat di

bawahtangan

(Bukti Baru

PPK I,II-4)

membuktikan

bahwa

Termohon

Peninjauan

Kembali

memiliki utang

kepada PT

Bank Bumi

Daya (Persero)

(sekarang,

karena sudah

dialihkan

kepada BPPN

dan kemudian

dialihkan lagi

kepada Menteri

Keuangan RI,

maka utang

tersebut

menjadi utang

Termohon

Peninjauan

Kembali

kepada

Pemohon

Peninjauan

Kembali II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah USD
13.385.158,40;

- 4) Bukti-bukti baru (novum) sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah debitur terhadap kreditur PT Bank Bumi Daya (Persero). keempat perjanjian kredit jangka pendek tersebut di atas dipertegas dalam Akta Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No. 23 tanggal 21 September 1998, yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH Notaris di Jakarta (vide bukti T.I-46) yang dengan adanya program rekapitalisasi bank-bank milik Pemerintah maka piutang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (semula PT Bank Bumi Daya (Persero)) terhadap Termohon Peninjauan Kembali dialihkan kepada BPPN ;
- 5) Pengalihan piutang oleh Pemohon Peninjauan Kembali I kepada BPPN tersebut dilakukan dengan perjanjian pengalihan hak atas piutang PT Bank Bumi Daya (Persero) tanggal 31 Maret 1999 (vide bukti T.I-1) dan kedudukan kreditur sesudah berakhirnya masa tugas BPPN berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 jo. Keppres No. 15 Tahun 2004, beralih kepada Menteri Keuangan (Pemohon Peninjauan Kembali II) ;
- 6) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No. 23 tanggal 21 September 1998, yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH Notaris di Jakarta (vide Bukti T.I-46), dinyatakan :

Pasal 5 Perjanjian Kredit (vide bukti T.I- 46) menyatakan :

"5.1 Semua pembayaran utang oleh penerima kredit (Termohon Peninjauan Kembali) wajib dilakukan dan di setor ke bank atau cabang lain yang secara tertulis diberitahukan oleh bank kepada penerima kredit, dari dana hasil penjualan stock, baik yang sudah dijual dan ditampung dalam bentuk deposito maupun stock yang saat ini belum terjual serta receivables



yang merupakan sumber pembayaran kembali utang.

5.2 *Jumlah angsuran utang yang telah dibayarkan tidak boleh ditarik kembali atau dipergunakan lagi oleh penerima kredit dengan alasan apapun."*

Berdasarkan ketentuan perjanjian di atas, "*dana hasil penjualan stock, baik yang sudah dijual dan ditampung dalam bentuk deposito maupun stock yang saat ini belum terjual serta receivables yang merupakan sumber pembayaran kembali utang*" merupakan jaminan bagi pelunasan utang Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali II ;

Bahkan Pasal 5.2 perjanjian termaksud melarang Termohon Peninjauan Kembali untuk "*menarik kembali jaminan*" termaksud atau mempergunakannya dengan alasan apa pun ;

- 7) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen antara PT Bank Bumi Daya (Persero) dengan BPPN tanggal 22 Mei 2000 (vide bukti T.I-47), pengalihan piutang (dari PT Bank Bumi Daya (Persero) kepada BPPN) tersebut disertai dengan penyerahan dokumen jaminan berupa 60 (enam puluh) bilyet deposito atas nama Termohon Peninjauan Kembali ; 25 (dua puluh lima) bilyet deposito atas nama PT Timor Distribusi Nasional; Stok atas mobil Timor dan hasil penjualan atas stok mobil Timor ;
- 8) Bahwa bukti baru berupa surat-surat BPPN kepada Pemohon Peninjauan Kembali I yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat BPPN kepada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Imam Bonjol – ex BBD Nomor S-9459/LWO/BPPN/1100 tanggal 2 November 2000 perihal : Penempatan deposito dari dana *escrow account* yang berisi perintah kepada Pemohon Peninjauan Kembali I agar dana *escrow account* a/n Termohon Peninjauan Kembali ditempatkan sebagai deposito ARO dengan syarat "tetap diblokir". (Bukti Baru PPK I, II-14) ;
 - b. Surat BPPN kepada PT Bank Mandiri (Persero)



Cabang Jakarta Imam Bonjol – ex BBD Nomor S-650/LWO/BPPN/0101 tanggal 30 Januari 2001 perihal : Penempatan deposito dari *dana escrow account* yang berisi perintah kepada Pemohon Peninjauan Kembali I agar *dana escrow account a/n* Termohon Peninjauan Kembali ditempatkan sebagai deposito ARO dengan syarat “tetap diblokir”. (Bukti Baru PPK I,II-15) ;

c. Surat BPPN kepada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Imam Bonjol – ex BBD Nomor S-651/LWO/BPPN/0101 tanggal 30 Januari 2001 perihal : Penempatan deposito dari *dana escrow account* yang berisi perintah kepada Pemohon Peninjauan Kembali I agar *dana escrow account a/n* Termohon Peninjauan Kembali ditempatkan sebagai deposito ARO dengan syarat “tetap diblokir”. (Bukti Baru PPK I,II-16) ;

d. Surat BPPN kepada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Imam Bonjol – ex BBD Nomor S-730/LWO/BPPN/0201 tanggal 31 Januari 2001 perihal : Penempatan deposito dari *dana escrow account* yang berisi perintah kepada Pemohon Peninjauan Kembali I agar *dana escrow account a/n* Termohon Peninjauan Kembali ditempatkan sebagai deposito ARO dengan syarat “tetap diblokir” (Bukti Baru PPK I,II-17) ;

Bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa penerbitan deposito tersebut berdasarkan perintah dari Termohon Peninjauan Kembali yang sumber dananya berasal dari *dana escrow account*, yang kemudian diblokir oleh Pemohon Peninjauan Kembali II karena merupakan jaminan utang Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali II.

9) Bukti baru berupa Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor : 094/037/97/DU/P tanggal 31 Desember 1997, (Bukti Baru PPK I,II-1) pada Pasal 4 ayat 2 menentukan:

“BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh debitur, untuk



sewaktu-waktu tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada debitur, membebani rekening debitur atau rekening lainnya, baik untuk pelunasan utang pokok, bunga, bunga kelebihan tarik, bunga tunggakan maupun segala macam biaya apapun yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian ini yang menjadi beban debitur.”

Yang dimaksud dengan kata “bank” dalam perjanjian ini adalah PT Bank Bumi Daya (Persero), yang kemudian beralih kepada BPPN dan dari BPPN beralih lagi kepada Menteri Keuangan RI (Pemohon Peninjauan Kembali II), sedangkan yang dimaksud dengan kata “debitur” adalah Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali II berwenang untuk membebani rekening Termohon Peninjauan Kembali ;

10)Uraian di atas membuktikan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali berutang kepada PT Bank Bumi Daya (Persero) ;
- b. Bahwa hak untuk menagih utang termaksud beralih, mula-mula kepada BPPN, kemudian kepada Menteri Keuangan RI (Pemohon Peninjauan Kembali II) ;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan perjanjian-perjanjian yang mengikat Termohon Peninjauan Kembali dengan krediturnya (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali II), pelunasan utang tersebut dijamin dengan dana yang ada pada rekening giro dan deposito ARO milik Termohon Peninjauan Kembali yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali I ;
- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II berwenang membebani rekening Termohon Peninjauan Kembali untuk pelunasan utang Termohon Peninjauan Kembali ;

11)Uraian di atas pun menunjukkan bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali II (vide bukti T.I-23) yang berisi perintah agar Pemohon Peninjauan Kembali I tidak melakukan pencairan atas dana yang ada pada rekening giro dan deposito ARO milik Termohon Peninjauan Kembali yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali I merupakan tindakan yang memiliki dasar hukum (*rechtmatic*). Pencairan dana milik debitur yang dijamin untuk



pelunasan utang hanya dapat dilakukan jika hal itu disetujui oleh kreditur. Hak kreditur ini dibenarkan oleh :

- Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Atas dasar ketentuan hukum ini Pemohon Peninjauan Kembali II selaku kreditur memiliki hubungan hukum dengan dana pada rekening giro dan deposito ARO milik Termohon Peninjauan Kembali selaku debitur, yang timbul karena status hukum dari dana tersebut sebagai jaminan bagi pelunasan utang Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali II ;

- Pasal 5 angka 5.1 perjanjian kredit (Bukti T.I-46) yang menyatakan :

“Semua pembayaran utang oleh penerima kredit (Termohon Peninjauan Kembali) wajib dilakukan dan disetor ke bank atau cabang lain yang secara tertulis diberitahukan oleh bank kepada penerima kredit, dari dana hasil penjualan stock, baik yang sudah dijual dan ditampung dalam bentuk deposito maupun stock yang saat ini belum terjual serta receivables yang merupakan sumber pembayaran kembali utang”;

Atas dasar ketentuan perjanjian ini, karena dana pada rekening giro dan deposito ARO tersebut secara hukum merupakan “sumber pembayaran kembali utang”, maka Pemohon Peninjauan Kembali II selaku kreditur mempunyai hak bukan saja untuk memblokir dana termaksud, tetapi juga untuk mengambilalih kepemilikan atas dana termaksud ;

12) Karena perintah Pemohon Peninjauan Kembali II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I (sebagai yang dimaksud dalam bukti T.I-23) merupakan tindakan yang sah, maka tindakan Pemohon Peninjauan Kembali I yang melaksanakan isi perintah Pemohon Peninjauan Kembali II termaksud merupakan perbuatan yang sah,



sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian amar putusan a quo yang “menyatakan perbuatan Tergugat I (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) yang menahan pembayaran/pencairan atas seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) pada Tergugat I (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) berikut bunganya adalah melawan hukum dan Tergugat II (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali II) turut bertanggung-jawab” merupakan amar putusan yang secara hukum salah ;

13) Karena, sebagaimana diuraikan di atas putusan a quo memuat pertimbangan dan amar putusan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, maka putusan termaksud harus dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali ;

5. Terdapat bukti baru yang membuktikan bahwa pengalihan hak tagih atas nama debitur PT TPN dari BPPN kepada PT Vista Bella Pratama tidak termasuk jaminan berupa giro dan deposito atas nama Termohon Peninjauan Kembali yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali I karena akan diperhitungkan kembali dengan utang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali II tetap mempunyai hak atas dana pada rekening giro dan deposito ARO yang dimaksud dalam perkara ini ;

1) Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 719 K/Pdt/2008 tanggal 22 Agustus 2008 (“putusan a quo”) pada halaman 34, alinea terakhir memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa surat bukti T.I-23 tersebut selain tidak secara transparan dan dengan landasan yuridis yang kuat menjelaskan kepada instansi internal bawahannya sendiri tentang sebab-sebabnya ada kebijaksanaan yang berubah dan berlawanan dengan dasar-dasar yuridis sebelumnya, juga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi warga negara akibat berubahnya kebijaksanaan dari sesama



internal kedinasan yang sama, sedangkan berbagai perjanjian sebelumnya dan surat-surat yang menjadi bukti secara yuridis tidak pernah dibatalkan. Sehingga dengan demikian, bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu TI-23 menjadi kontroversial dengan bukti-bukti Tergugat sebelumnya, bahkan dapat dikatakan bahwa terdapat pertentangan antara aspek yuridis berhadapan dengan aspek kebijaksanaan (pertentangan antara segi rechtmatigheid berhadapan dengan segi doelmatigheid dalam tindakan pemerintah)."

(Garis bawah dan huruf tebal ditambahkan untuk menjelaskan).

Dengan pertimbangan sebagaimana dikutip di atas, judex juris berpendapat bahwa hak Pemohon Peninjauan Kembali II atas dana pada rekening giro dan deposito ARO Termohon Peninjauan Kembali yang disimpan pada Pemohon Peninjauan Kembali I sudah tidak ada ;

- 2) Isi pertimbangan judex juris sebagaimana dikutip di atas tidak benar. Perjanjian jual beli piutang (*cessie*) antara BPPN dengan PT Vista Bella Pratama (vide bukti T.I-6), dengan mana hak untuk menagih utang Termohon Peninjauan Kembali dialihkan kepada PT Vista Bella Pratama tidak menghapuskan hubungan hukum antara BPPN (sekarang sudah dialihkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II) dengan dana pada rekening giro dan deposito ARO yang dimaksud di dalam perkara ini. Adanya hubungan hukum ini dibuktikan oleh alat bukti baru (*novum*) berupa :

Akta Pernyataan Direktur Utama PT Vista Bella Pratama No. 02 tanggal 13 Februari 2008 yang dibuat di hadapan R. Ay. Tri Wahyuniati Subali Andi Firman, Notaris di Jakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat perjanjian jual-beli piutang antara BPPN dengan PT Vista Bella Pratama, pihak pembeli piutang (PT Vista Bella Pratama) menyetujui bahwa jaminan berupa giro dan deposito atas nama Termohon Peninjauan Kembali akan diperhitungkan kembali (*set off*) dengan utang Termohon Peninjauan Kembali. (Bukti Baru PPK I, II-13) ;

- 3) Bukti baru PPK I, II-13 tersebut di atas merupakan penguatan atas surat PT Vista Bella Pratama tanggal 20 Juni 2003 (vide bukti T.II-4) yang



berhubungan dengan perhitungan kembali utang. Bukti T.II-4 ini telah diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tidak pernah dipertimbangkan oleh *judex facti* maupun *judex juris* karena tidak ada aslinya ;

- 4) Bersama memori peninjauan kembali ini diajukan bukti baru berupa Akta Notaris R. Ay. Tri Wahyuniati Subali Andi Firman No. 02 tanggal 13 Februari 2008 (Bukti Baru PPK I, II-13) di mana Taufik Surya Darma, Direktur Utama PT Vista Bella Pratama mengakui kebenaran isi maupun keaslian tanda tangannya yang tertera dalam foto copy surat PT Vista Bella Pratama tanggal 20 Juni 2003 (vide bukti T.II-4). Oleh karena kedua surat dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka menurut Yurisprudensi Putusan MARI No. 416 PK/Pdt/1998 tanggal 29 Mei 2002 akta notaris tersebut memenuhi syarat sebagai *novum* ;

Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 416 PK/Pdt/1998 tanggal 29 Mei 2002 menyatakan :

“Suatu Akta Notaris No. 114 berupa : “pernyataan seseorang” yang kemudian disahkan oleh pengadilan negeri dengan berita acara sumpah yang isinya menyatakan bahwa Akta Notaris No. 29 tentang perjanjian ikatan jual beli tanah dibuat dengan niat buruk, tipu muslihat dan kebohongan dengan merugikan pemilik tanah. Akta Notaris No. 114 tersebut diterima oleh Majelis Mahkamah Agung sebagai suatu “novum” ex Pasal 67 huruf “b” jo Pasal 69 huruf “b” dari UU No. 14 Tahun 1985

*Akibat *juridis* dari adanya “novum” tersebut, maka Akta Notaris No. 114 (perjanjian jual beli tanah) menjadi cacat hukum dan batal demi hukum dan putusan *judex facti* dan *judex juris* (kasasi) yang mengandung kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari hakim, sehingga putusannya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali.”*



- 5) Bukti baru PPK I, II-13 (yang mengukuhkan keberadaan dan isi bukti terdahulu No. T.II-4) membuktikan fakta sebagai berikut :
- a. Bahwa piutang BPPN (sekarang secara hukum merupakan piutang Pemohon Peninjauan Kembali II) terhadap Termohon Peninjauan Kembali sudah dialihkan kepada PT Vista Bella Pratama ;
 - b. Bahwa, sekalipun demikian, dana pada rekening giro dan deposito ARO Termohon Peninjauan Kembali pada Pemohon Peninjauan Kembali I tidak dialihkan kepada PT Vista Bella Pratama;
 - c. Dana pada rekening giro dan deposito ARO atas nama Termohon Peninjauan Kembali yang disimpan pada Pemohon Peninjauan Kembali I pada saat perjanjian jual-beli piutang (dari BPPN kepada PT Vista Bella Pratama) sedianya akan diperhitungkan kembali dengan dijadikan sebagai alat pembayaran utang, sehingga jumlah piutang yang dijual dikurangi dengan jumlah dana ini. Akan tetapi (sebagaimana diuraikan dalam kronologi pada angka 5 dan 6 di atas), pada saat jual-beli piutang ini terjadi, perhitungan kembali tidak mungkin dilaksanakan, karena dana tersebut berada dalam status disita oleh Ditjen Pajak. Dengan demikian, atas dasar persetujuan bersama sebagai yang tercantum dalam bukti baru PPK I,II-13 (yang mengukuhkan bukti T.II-4), perhitungan kembali atas dana termaksud baru akan dilakukan di kelak kemudian hari ;
 - d. Bahwa oleh PT Vista Bella Pratama dana pada rekening giro dan deposito ARO tersebut disetujui untuk diperhitungkan kembali (kompensasi) atau dana yang akan dijadikan sebagai bagian dari pembayaran utang Termohon Peninjauan Kembali kepada BPPN (sekarang kepada Pemohon Peninjauan Kembali II). Dengan demikian jumlah utang Termohon Peninjauan Kembali (dan karenanya, jumlah piutang yang dialihkan kepada PT



Vista Bella Pratama) akan dikurangi dengan jumlah dana pada rekening giro dan deposito ARO Termohon Peninjauan Kembali pada Pemohon Peninjauan Kembali I ;

6) Uraian di atas menunjukkan bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali II (vide bukti T.I-23) yang berisi perintah agar Pemohon Peninjauan Kembali I tidak melakukan pencairan atas dana yang ada pada rekening giro dan deposito ARO milik Termohon Peninjauan Kembali yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali I merupakan tindakan yang memiliki dasar hukum (*rechtmatic*). Tindakan ini dibenarkan oleh isi Surat PT Vista Bella Pratama tanggal 20 Juni 2003 (vide bukti T.II-4 jo Bukti Baru PPK I, II-13) ;

7) Uraian di atas pun menunjukkan bahwa amar putusan a quo yang "*menyatakan perbuatan Tergugat I (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) yang menahan pembayaran/pencairan atas seluruh dana rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) pada Tergugat I (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) berikut bunga-bunganya adalah melawan hukum dan Tergugat II (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali II) turut bertanggung-jawab*" merupakan amar putusan yang secara hukum salah ;

8) Karena putusan a quo berisi pertimbangan dan amar yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka putusan a quo harus dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali ;

6. Bukti baru yang disampaikan bersama memori peninjauan kembali ini dapat dikategorikan sebagai novum sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) ;

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, supaya novum bernilai menjadi alasan peninjauan kembali maka surat bukti itu harus berkualitas bersifat menentukan, apabila surat bukti itu ditemukan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan menjatuhkan putusan lain yang berbeda dengan putusan yang sekarang ;

- 2) Bahwa semua bukti-bukti baru (novum) tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh pengadilan negeri serta bukti-bukti baru (novum) tersebut telah dinyatakan di bawah sumpah oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku pejabat yang berwenang untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 sub b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
- 3) Bukti-bukti baru (novum) yang diajukan bersama memori peninjauan kembali ini membuktikan bahwa pertimbangan judex juris salah, karena bukti-bukti baru tersebut membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali II dengan Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karena itu ada hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali II dengan dana pada rekening giro dan deposito ARO yang dimaksud dalam perkara ini dan adanya hak Pemohon Peninjauan Kembali II atas dana termaksud yang menjadi jaminan bagi pelunasan utang Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali II ;
- 4) Bahwa sampai saat ini Termohon Peninjauan Kembali masih belum melunasi utangnya kepada



Pemohon Peninjauan Kembali II. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali II memiliki hak atas dana termaksud yang menjadi jaminan bagi pelunasan utang Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali II untuk dijadikan sebagai pembayaran sebagian utang Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali II ;

- 5) Dengan hak sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali II mempunyai hak untuk memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali I agar tidak melakukan pencairan atas dana rekening giro dan deposito ARO Termohon Peninjauan Kembali yang disimpan pada Pemohon Peninjauan Kembali I. Dengan demikian tindakan Pemohon Peninjauan Kembali I dalam melaksanakan perintah Pemohon Peninjauan Kembali II termaksud tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

B. Terdapat Fakta Baru Yang Membuktikan Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II Memiliki Hak Untuk Menagih Utang Termohon Peninjauan Kembali Dan Menjadikan Dana Pada Rekening Giro Dan Deposito ARO Termohon Peninjauan Kembali Sebagai Pembayaran Atas Sebagian Utang Tersebut

1. Fakta baru tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Perjanjian perdamaian yang dikukuhkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2008, yang pokok isinya menyatakan bahwa pihak pertama (Menteri Keuangan RI) dan pihak ketiga (PT Vista Bella Pratama) membatalkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 15 April 2003 beserta *addendum-addendum* dan dokumen terkait yang dibuat antara Pihak Ketiga (PT Vista Bella Pratama) dengan BPPN (sekarang Menteri Keuangan RI) dengan segala akibat hukumnya (Bukti atas fakta baru/bukti Ad Informandum PPK I, II-21) ;



- b. Surat Dirjen Kekayaan Negara an. Menteri Keuangan kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta Nomor S-207/MK.6/2008 tanggal 19 September 2008 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara an PT Timor Putra Nasional sejumlah Rp. 2.374.806.680.829,96,- (Bukti atas fakta baru/Bukti Ad Informandum PPK I, II-22) ;
 - c. Surat Penerimaan Penyerahan Piutang Negara (SP3N) dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-515/PUPNC.10.05/2008 tanggal 22 September 2008, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, perihal penerimaan pengurusan piutang negara An PT Timor Putra Nasional (Bukti atas fakta baru/Bukti Ad Informandum PPK I, II-23) ;
2. Sebagaimana diuraikan di dalam “kronologi” Pemohon Peninjauan Kembali II pernah menerbitkan dua surat kepada PT Vista Bella Pratama, yaitu:
- Surat Menteri Keuangan kepada PT Vista Bella Pratama Nomor S-354/MK/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang isinya menyampaikan bahwa PT Vista Bella Pratama adalah pihak yang terafiliasi dengan Termohon Peninjauan Kembali (Bukti baru PPK I, II-18) ;
 - Surat Menteri Keuangan kepada PT Vista Bella Pratama Nomor S-401/MK/2008 tanggal 8 Agustus 2008 yang isinya membatalkan perjanjian jual beli piutang antara BPPN dengan PT Vista Bella Pratama (Bukti Baru PPK I, II-19) ;
- Karena tidak menyetujui isi kedua surat tersebut, PT Vista Bella Pratama kemudian mengajukan gugatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali II, dan perkara ini diselesaikan dengan perjanjian perdamaian yang dikukuhkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 130 HIR ;
3. Perjanjian Perdamaian antara Pemohon Peninjauan Kembali I, Pemohon Peninjauan Kembali II dan PT Vista Bella Pratama sebagaimana dimaksud di atas (Bukti Atas Fakta Baru/Bukti Ad Informandum PPK I, II-21) memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- “Pasal 3*
- Pihak pertama (Menteri Keuangan RI) dan pihak ketiga (PT Vista Bella Pratama) membatalkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 15 April 2003 beserta addendum-addendum dan dokumen terkait yang dibuat antara pihak ketiga (PT Vista Bella Pratama) dengan BPPN (sekarang*



Menteri Keuangan RI) dengan segala akibat hukumnya ;

Pasal 4

Pihak ketiga (PT Vista Bella Pratama) tidak akan menuntut segala pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak pertama (Menteri Keuangan RI) terkait dengan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 15 April 2003 beserta addendum-addendum dan dokumen terkait yang dibuat antara pihak ketiga (PT Vista Bella Pratama) dengan BPPN (sekarang Menteri Keuangan RI), dan segala tindakan yang telah diambil/dilakukan oleh pihak pertama (Menteri Keuangan RI) baik sebelum maupun sesudah perjanjian ini ditanda-tangani, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan pihak pertama (Menteri Keuangan RI) mengambil/menguasai kembali dana yang tersimpan pada pihak kedua (PT Bank Mandiri) ;

Pasal 8

Pihak ketiga (PT Vista Bella Pratama) menyetujui untuk menanggung semua biaya yang ada dan muncul sehubungan dengan pelaksanaan perdamaian serta biaya-biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan perdamaian termasuk dan tidak terbatas biaya-biaya untuk mediasi, pencabutan perkara gugatan No. 364/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst pajak dan/atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pengalihan kembali piutang terhadap PT Timor Putra Nasional dari pihak ketiga (PT Vista Bella Pratama) kepada pihak pertama (Menteri Keuangan RI)";

4. Akibat hukum dari perjanjian perdamaian (bukti atas fakta baru/Bukti Ad Informandum PPK I, II-21) tersebut di atas adalah timbulnya kembali hubungan hukum antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali II menjadi hubungan antara debitur dengan kreditur, di mana Termohon Peninjauan Kembali menjadi debitur dan Pemohon Peninjauan Kembali II menjadi kreditur, sedang dana pada rekening giro dan deposito ARO secara hukum berstatus sebagai jaminan bagi pelunasan utang Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali II ;
5. Putusan a quo di halaman 32, alinea ke-2 dari bawah memberikan pertimbangan sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian berlaku asas hukum bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati harus ditaati bersama oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka selama belum dibatalkan ;



Hal ini sesuai pula dengan asas hukum yang berbunyi PACTA SUNT SERVANDA”

(Garis bawah ditambahkan)

6. Pertimbangan putusan a quo ditujukan pada perjanjian pengalihan piutang (vide bukti T.I-6) dari BPPN (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali II) kepada PT Vista Bella Pratama, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali II tidak memiliki piutang lagi kepada Termohon Peninjauan Kembali dan tidak memiliki lagi hak atas dana pada rekening giro dan deposito ARO yang menjadi jaminan utang Termohon Peninjauan Kembali, yaitu selama perjanjian pengalihan piutang tersebut “belum dibatalkan” ;
7. Sesuai dengan pertimbangan putusan a quo tersebut di atas, karena perjanjian pengalihan piutang termaksud sudah dibatalkan dengan perjanjian perdamaian (bukti atas fakta baru/Bukti Ad Informandum PPK I, II-21), maka Pemohon Peninjauan Kembali II, sebagai kreditur bagi Termohon Peninjauan Kembali selaku debitur mempunyai hak untuk memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali I agar mengalihkan dana termaksud menjadi dana hak Pemohon Peninjauan Kembali II dalam rangka pelunasan atau pengurang jumlah utang Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali II. Berdasarkan fakta baru berupa Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor : S-207/MK.6/2008 tanggal 19 September 2008, yang ditujukan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara an PT Timor Putra Nasional (PT TPN) sejumlah Rp. 2.374.806.680.829,96,- (bukti atas fakta baru/Bukti Ad Informandum PPK I, II-22) dan Surat Penerimaan Penyerahan Piutang Negara (SP3N) dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta Nomor : SP3N-515/PUPNC.10.05/2008 tanggal 22 September 2008, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an PT Timor Putra Nasional (bukti atas fakta baru/Bukti Ad Informandum PPK I, II-23), dana rekening giro dan deposito ARO yang dipersoalkan di dalam perkara ini sudah dijadikan sebagai alat pembayaran utang, sehingga hak atas dana tersebut beralih ke Pemohon Peninjauan Kembali II, dan utang PT TPN kepada Pemohon Peninjauan Kembali II menjadi berkurang ;

C. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau



suatu kekeliruan yang nyata.

1. Putusan *judex facti* dan *judex juris* jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
2. Terdapat pertimbangan *judex juris* yang bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 1425 dan 1426 KUHPerdara, sehingga merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) :

- 1) Berdasarkan pertimbangan *judex facti* bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang (PJPB) tanggal 15 April 2003 (vide bukti T.I-6); Akte Perubahan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 30 April 2003 (vide bukti T.I-7); Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie Piutang) tanggal 30 April 2003 (vide bukti T.I-8); fasilitas kredit (piutang) Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat oleh BPPN telah dialihkan/dijual kepada PT Vista Bella Pratama. Dengan beralihnya fasilitas kredit (piutang) Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dari BPPN kepada PT Vista Bella Pratama maka secara hukum seluruh jaminan ikut beralih karena jaminan tersebut bersifat *accessoir*. Hal ini terlihat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 928/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 21 November 2006 halaman 43 alinea 5 s/d 7 sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa perjanjian pokok adalah merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank contohnya adalah perjanjian kredit bank, Sedangkan perjanjian *accessoir* adalah perjanjian pembebanan jaminan seperti gadai, hak tanggungan dan fidusia, jadi sifat perjanjian adalah *accessoir* yaitu mengikuti perjanjian pokok Menimbang, bahwa ditinjau dari azas hukum perjanjian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPPN dalam hal pengalihan fasilitas kredit kepada PT Vista Bella Pratama adalah jelas melanggar azas hukum perjanjian karena telah memisahkan antara perjanjian pokok dengan*



perjanjian assecoirnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal perjanjian pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat II sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi, maka tentang perjanjian accesoirnya yaitu perjanjian jaminan mengenai dana dalam rekening giro dan deposito ARO atas nama Penggugat sudah hapus dengan sendirinya” ;

- 2) Pertimbangan judex facti sebagaimana dikutip di atas adalah tidak benar, karena jika jaminan merupakan *accesoir* yang tidak dapat dipisahkan dari piutang, maka, jika piutang dialihkan kepada PT Vista Bella Pratama, jaminan pun harus dialihkan juga kepada PT Vista Bella Pratama, tidak dikembalikan kepada PT TPN (Termohon Peninjauan Kembali) ;
- 3) Di dalam perkara ini jaminan tidak ikut diserahkan berdasarkan persetujuan PT Vista Bella Pratama sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan dari Direktur Utama PT Vista Bella Pratama tanggal 20 Juni 2003, yang ditujukan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Up. Bapak Iwan W Soemekto selaku Kepala Divisi Penjualan Aset Kredit-1, perihal **Perhitungan Kembali Atas Jaminan Berupa Simpanan Deposito Dan Atau Giro Pada Bank Bumi Daya terhadap utang peminjam** (vide bukti T.II-4 yang dikukuhkan dengan bukti baru PPK I,II-13), yang pada intinya menyatakan dan menjamin bahwa PT Vista Bella Pratama bersedia untuk menandatangani perjanjian perubahan atas PJBP dan atau *Cessie* untuk merubah jumlah utang tertunggak aktual yang merupakan jumlah kewajiban peminjam yang dialihkan kepada PT Vista Bella Pratama sesuai perhitungan yang ditetapkan BPPN berkaitan dengan tindakan perhitungan kembali. Surat pernyataan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PJBP dan atau *Cessie* ;



4) Fakta yang sebenarnya terjadi di dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

a. Pada saat perjanjian pengalihan piutang dari BPPN (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali II) kepada PT Vista Bella Pratama terjadi, jaminan utang (dana pada rekening giro dan deposito ARO Termohon Peninjauan Kembali pada Pemohon Peninjauan Kembali I) berada dalam status disita oleh Ditjen Pajak (vide bukti T I-3);

b. BPPN/Pemohon Peninjauan Kembali II dan PT Vista Bella Pratama sepakat bahwa jaminan termaksud akan diperhitungkan kembali (sebagai pengurang piutang). Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1425 KUH Perdata yang menentukan :

“Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini.”

Secara hukum, setelah penandatanganan perjanjian jual beli piutang namun sebelum terjadi pembayaran uang pembelian piutang, maka pihak pembeli piutang (PT Vista Bella Pratama) mempunyai kedudukan sebagai debitur terhadap BPPN. Sebagai “debitur” PT Vista Bella Pratama mempunyai kewajiban untuk membayar utang, sementara pihak Kreditur (BPPN, yang kemudian beralih menjadi Pemohon Peninjauan Kembali II) mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kepada PT Vista Bella Pratama (i) hak tagih atas utang PT TPN dan (ii) jaminan PT TPN bagi pembayaran utang termaksud berupa dana pada rekening giro dan deposito ARO ;

Dalam melaksanakan perjanjian jual-beli piutang tersebut, pihak BPPN (yang sekarang beralih menjadi pihak Menteri Keuangan RI/Pemohon Peninjauan Kembali II) selaku penjual piutang harus melakukan salah satu dari antara hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menyerahkan kepada pihak pembeli piutang, baik hak tagih atas utang, maupun jaminan atas pembayaran utang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 KUH Perdata. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh



BPPN, karena obyek penjualan adalah hak tagih atas utang senilai sekitar Rp 4 trilyun yang di dalamnya terdapat jaminan uang tunai (cash) berupa dana pada rekening giro dan deposito ARO yang pada saat itu bernilai sekitar Rp 900 milyar. Sebagaimana diketahui, piutang termaksud dijual dengan harga sekitar Rp 400 milyar. Dengan demikian, jika jaminan berupa dana pada rekening giro dan deposito ARO tersebut diserahkan kepada pihak pembeli piutang (PT Vista Bella Pratama), BPPN dapat dikualifikasikan merugikan keuangan/kekayaan negara, karena menghilangkan hak negara atas dana sebesar sekitar Rp 900 milyar hanya untuk memperoleh dana sebesar sekitar Rp 400 milyar ;

- (2) Menjumpakan (kompensasi) nilai kewajiban pembeli piutang dengan nilai jaminan atas pembayaran piutang sesuai dengan ketentuan Pasal 1425 KUH Perdata. Hal ini pun tidak mungkin dilakukan oleh BPPN. Nilai jaminan berupa dana pada rekening giro dan deposito ARO adalah sekitar Rp 900 milyar, sedang kewajiban si pembeli piutang hanya bernilai sekitar Rp 400 milyar. Jika hal ini dilakukan, BPPN harus membayar sekitar Rp 500 milyar kepada PT Vista Bella Pratama (pembeli piutang) tanpa memperoleh apa pun dari PT Vista

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No.530 PK/Pdt/2009



Bella Pratama. Tindakan ini pun secara hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan/kekayaan negara ;

- (3) Menjumpakan (kompensasi) nilai piutang yang dijual dengan nilai jaminan bagi pembayaran piutang tersebut. Secara hukum ini dapat dilakukan, karena hak tagih atas utang merupakan kewajiban PT TPN (Termohon Peninjauan Kembali) untuk membayar sejumlah uang kepada PT Vista Bella Pratama pada saat utang PT TPN sudah jatuh tempo, sedangkan jaminan berupa dana pada rekening giro dan deposito ARO merupakan kewajiban PT Vista Bella Pratama untuk mengembalikannya (dengan membayar sejumlah uang yang nilainya sama dengan nilai dana pada rekening giro dan deposito ARO) kepada PT TPN (Termohon Peninjauan Kembali) ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1425 KUH Perdata, kedua kewajiban ini dapat diperjumpakan (kompensasi), dengan mana besarnya utang yang harus dibayar oleh debitur dikurangi dengan besarnya nilai jaminan yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur. Bahkan Pasal 1426 KUH Perdata menentukan bahwa perjumpaan utang/perjumpaan kewajiban (kompensasi) ini terjadi secara demi hukum, meski tidak ada perjanjian di antara para pihak. Perikatan mengenai perhitungan kembali yang ada di antara BPPN qq Pemohon Peninjauan Kembali II dengan PT Vista Bella Pratama (vide bukti T.II-4 jo Bukti Baru PPK I, II-13) adalah pelaksanaan dari isi ketentuan Pasal 1425 dan 1426 KUH Perdata ;

- c. Pada saat jual-beli piutang termaksud terjadi, perhitungan kembali



ini belum dapat dilaksanakan, karena jaminan pelunasan utang (dana pada rekening giro dan deposito ARO atas nama Termohon Peninjauan Kembali yang disimpan pada Pemohon Peninjauan Kembali I) masih berada dalam status sita oleh Ditjen Pajak (vide bukti T.I-3) ;

d. Dengan demikian, di dalam perjanjian jual beli piutang (vide bukti T.I-6), jaminan utang tidak diserahkan kepada PT Vista Bella Pratama, tetapi PT Vista Bella Pratama membuat pernyataan bahwa jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang piutang dengan tagihan atas utang Termohon Peninjauan Kembali. (Bukti baru PPK I, II-13 yang mengukuhkan bukti T.II-4) ;

5) Dengan demikian, pertimbangan judex facti yang dikuatkan oleh judex furis yang menyatakan bahwa jaminan tersebut harus diserahkan kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali merupakan pertimbangan yang keliru, karena :

a. Tidak memperhatikan adanya niat dan persetujuan di antara para pihak (Pemohon Peninjauan Kembali II dan PT Vista Bella Pratama) untuk melakukan perhitungan kembali atas utang Termohon Peninjauan Kembali dengan jaminan yang berupa dana yang ada pada rekening giro dan deposito ARO Termohon Peninjauan Kembali yang disimpan pada Pemohon PK I (vide bukti T.II-4 jo Bukti baru PPK I, II-13) ;

b. Tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1425 dan 1426 KUH Perdata ;

3. Pertimbangan judex juris yang bertentangan dengan asas-asas hukum pembuktian merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata.

1) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas serta memperhatikan putusan Majelis Kasasi/judex juris dan judex facti tingkat pertama, Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan putusan Majelis Kasasi/judex juris dan judex facti yang sama sekali tidak meneliti dan belum mempertimbangkan beberapa bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I padahal bukti-bukti tersebut tidak dapat begitu saja diabaikan dan sangat menentukan kedudukan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo sehingga terbukti terdapat kekeliruan/kekhilafan yang nyata dalam putusan Majelis Kasasi/judex juris dan judex facti tingkat pertama ;



- 2) Bahwa adapun bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Bukti berupa : Surat BPPN kepada Pemohon Peninjauan Kembali I Nomor Prog-8596/BPPN/1003 tanggal 29 Oktober 2003 (vide bukti T.I-43) yang ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Syahrial selaku Deputy Ketua BPPN yang pada pokoknya berbunyi : "DPK TPN (rekening giro dan deposito a/n TPN) yang statusnya disita pajak, baik yang merupakan jaminan maupun bukan jaminan, penyelesaiannya tidak dialihkan kepada PT Vista Bella Pratama (investor) sebagai kreditur baru dari asset kredit TPN (Termohon Peninjauan Kembali). Penanganan selanjutnya menunggu keputusan Pengadilan" ;
 - b. Bukti berupa : Surat TP BPPN kepada Pemohon Peninjauan Kembali I Nomor : S-035/POKJA-1/TP-BPPN/0205 tanggal 11 Februari 2005 (vide bukti T.I-51) yang ditandatangani oleh Sdr. Nyoman Sender selaku Wakil Ketua TP-BPPN yang pada pokoknya berbunyi : *"Bahwa DPK debitur yang merupakan jaminan harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan kewajiban debitur. Pada saat transaksi penjualan asset kredit TPN kepada PT Vista Bella Pratama (Investor) terdapat surat Pernyataan Investor tertanggal 20 Juni 2003 perihal perhitungan kembali atas jaminan berupa simpanan deposito dan/atau giro pada Bank Mandiri (eks Legacy Bank Bumi Daya) terhadap utang peminjam sehingga seharusnya terhadap DPK TPN tsb. dilakukan perhitungan kembali terlebih dahulu untuk mengurangi kewajiban TPN yang telah terjual kepada investor "* ;
 - c. Bukti berupa : Surat Sdr. Muhammad Syahrial kepada TP-BPPN tertanggal 28 April 2005 (vide bukti T.I-44) selaku mantan Deputy BPPN yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan tidak dialihkannya Akta No. 25, Akta No. 27 dan Akta No. 28 (rekening giro dan deposito a/n TPN/TDN/Termohon Peninjauan Kembali) oleh BPPN kepada PT Vista Bella Pratama pada saat dilakukan penjualan, maka setiap dan seluruh hak yang melekat pada Akta No. 25, Akta No. 27 dan Akta No. 28 (rekening deposito dan giro) a/n Termohon Peninjauan Kembali) tetap berada pada BPPN untuk ditindaklanjuti.
- 3) Bahwa Majelis Kasasi/judex juris dan judex facti tingkat pertama tidak



memeriksa/meneliti dan belum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut di atas sehingga Majelis Kasasi/judex juris dan judex facti tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum putusannya menjadi keliru ;

- 4) Bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama yang menyatakan bahwa dengan tidak dialihkannya rekening deposito dan giro sebagai jaminan utang Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat kepada PT Vista Bella Pratama berakibat rekening deposito dan giro tersebut kembali menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali, adalah keliru karena berdasarkan bukti-bukti tersebut, hak atas rekening deposito dan giro a/n TPN tersebut tetap ada pada BPPN cq Menteri Keuangan RI cq Negara RI karena dari semula rekening deposito dan giro a/n TPN tidak pernah dialihkan dan tetap menjadi hak BPPN cq Menteri Keuangan RI cq Negara RI untuk diperhitungkan kembali dengan utang-utang Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sehingga karenanya Menteri Keuangan selaku pihak yang berhak atas rekening deposito dan giro a/n TPN tersebut dapat dan berhak untuk meminta pemblokiran dan bahkan pencairan atas rekening deposito dan giro a/n TPN tersebut. Bahkan PT Vista Bella Pratama, sebagai pembeli piutang BPPN/Pemohon Peninjauan Kembali II terhadap Termohon Peninjauan Kembali, menyetujui bahwa dana pada rekening giro dan deposito ARO termaksud akan diperhitungkan kembali dengan tagihan atas piutang tersebut (Bukti baru PPK I, II-13);
- 5) Bahwa oleh karena itu tindakan Pemohon Peninjauan Kembali I yang memenuhi permintaan Pemohon Peninjauan Kembali II (Menteri Keuangan RI) untuk memblokir rekening deposito dan giro a/n PT Timor Putra Nasional sesuai surat Menkeu Nomor : S.R-44/MK.01/2005 tanggal 19 April 2005 (vide bukti T.I-22) adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena permintaan tersebut diajukan oleh pihak yang berhak atas rekening deposito dan giro a/n PT Timor Putra Nasional (Termohon Peninjauan Kembali) tersebut, dengan demikian amar putusan judex juris yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Pemohon Peninjauan Kembali II turut bertanggung jawab (Vide Putusan Kasasi halaman 35 sampai dengan halaman 36 angka 2) adalah merupakan amar putusan yang salah ;



- 6) Bahwa dengan tidak cermatnya Majelis Kasasi/judex juris dan judex facti pengadilan tingkat pertama dalam memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut, terbukti diperoleh kesimpulan yang salah dan keliru dalam putusannya sehingga putusan tersebut telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II ;
- 7) Bahwa dengan tidak cermatnya Majelis Kasasi/judex juris dan judex facti dalam memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dalam mengambil putusannya jelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 yang berbunyi :
"Putusan kasasi yang tidak merinci dalam hal mana judex facti tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang diajukan, tidak dapat dibenarkan" ;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang berbunyi : *"Putusan kasasi dan pengadilan tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan"* ;
- 8) Dengan demikian putusan judex juris yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I sebagaimana diuraikan pada angka 3.2 bertentangan dengan yurisprudensi tersebut di atas ;
- 9) Uraian di atas menunjukkan bahwa putusan a quo mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata. Oleh karenanya, putusan a quo harus dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali ;
4. Judex juris telah melakukan kekeliruan dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) ;
 - 1) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 719 K/Pdt/2008 tanggal 22 Agustus 2008 ("putusan a quo") pada halaman 34, alinea terakhir memberikan pertimbangan sebagai berikut:



“Menimbang bahwa surat bukti T.I-23 tersebut selain tidak secara transparan dan dengan landasan yuridis yang kuat menjelaskan kepada instansi internal bawahannya sendiri tentang sebab-sebabnya ada kebijaksanaan yang berubah dan berlawanan dengan dasar-dasar yuridis sebelumnya, juga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi warga negara akibat berubahnya kebijaksanaan dari sesama internal kedinasan yang sama, sedangkan berbagai perjanjian sebelumnya dan surat-surat yang menjadi bukti secara yuridis tidak pernah dibatalkan. Sehingga dengan demikian, bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu TI-23 menjadi kontroversial dengan bukti-bukti Tergugat sebelumnya, bahkan dapat dikatakan bahwa terdapat pertentangan antara aspek yuridis berhadapan dengan aspek kebijaksanaan (pertentangan antara segi rechtmatigheid berhadapan dengan segi doelmatigheid dalam tindakan pemerintah” ;

(Garis bawah dan huruf tebal ditambahkan untuk menjelaskan).

2) Pertimbangan judex juris di dalam putusan a quo sebagaimana dikutip di atas merupakan pertimbangan yang kabur atau tidak jelas, karena :

- Tidak menjelaskan perbuatan nyata apa (*materieele daden*) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II yang oleh judex juris dinyatakan sebagai tindakan yang *“tidak secara transparan dan dengan landasan yuridis yang kuat menjelaskan kepada instansi internal bawahannya sendiri”?* ;
- Kebijakan nyata apa (*reele beleids*) yang diambil oleh Pemohon Peninjauan Kembali II yang oleh judex juris dinyatakan sebagai *“kebijaksanaan yang berubah dan berlawanan dengan dasar-dasar yuridis sebelumnya, juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara akibat berubahnya kebijaksanaan dari sesama internal kedinasan”?* ;
- Perjanjian-perjanjian apa yang ada dalam perkara ini yang oleh judex juris dinyatakan sebagai *“berbagai perjanjian sebelumnya dan surat-surat yang menjadi bukti secara yuridis tidak pernah dibatalkan”?*;

3) Di halaman 33 dan pada alinea awal di halaman 34 putusan a quo, judex juris mengemukakan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak (vide bukti T.I-5) untuk mengembalikan dana pada rekening giro



dan deposito ARO kepada PT TPN (Termohon Peninjauan Kembali). Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali II (vide bukti T.I-23) yang melarang pencairan dana termaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali dianggap oleh judex juris sebagai bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, sehingga judex juris menyatakan telah terjadi *“kebijaksanaan yang berubah dan berlawanan dengan dasar-dasar yuridis sebelumnya, juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara akibat berubahnya kebijaksanaan dari sesama internal kedinasan”*;

Pertimbangan judex juris sebagaimana diuraikan di atas tidak benar. Keputusan Dirjen Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan RI (Pemohon Peninjauan Kembali II) termaksud bukan merupakan *“kebijaksanaan yang berubah dan berlawanan”* atau saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain, karena:

- Keputusan Dirjen Pajak (vide bukti T.I-5) didasarkan pada kedudukan Termohon Peninjauan Kembali sebagai wajib pajak. Dengan demikian, dana pada rekening giro dan deposito ARO termaksud benar merupakan dana milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai wajib pajak ;
- Keputusan Menteri Keuangan RI (Pemohon Peninjauan Kembali II) – vide bukti T.I-23 – didasarkan pada kedudukan Termohon Peninjauan Kembali sebagai debitur kepada negara c.q Pemohon Peninjauan Kembali II. Dana pada rekening giro dan deposito ARO tersebut memang milik Termohon Peninjauan Kembali, tetapi karena, baik berdasarkan perjanjian yang ada (vide bukti T.I-41, T.I-42, T.I-45 dan T.I-46), maupun berdasarkan ketentuan hukum (Pasal 1131 KUH Perdata), dana termaksud merupakan jaminan atas utang, Termohon Peninjauan Kembali sebagai debitur tidak mempunyai hak untuk mencairkan dana termaksud tanpa persetujuan dari pihak kreditur (Pemohon Peninjauan Kembali II) ;

4) Uraian di atas menunjukkan bahwa putusan a quo mengandung pertimbangan yang tidak lengkap, tidak jelas dan kabur.



Pertimbangan semacam itu merupakan pertimbangan yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai "kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata" seperti yang dimaksud di dalam Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Dengan demikian, putusan a quo harus dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali ;

Dalam rangka pengamanan dan pengembalian keuangan negara yang telah dipinjamkan kepada Termohon Peninjauan Kembali, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Uang negara harus kembali kepada negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Esensi dari peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sudah merupakan azas hukum bahwa setiap orang yang mempunyai kewajiban berdasarkan suatu perjanjian, harus memenuhi kewajibannya tersebut. Dengan demikian hukum dan keadilan tidak akan pernah dapat ditegakkan jika Termohon Peninjauan Kembali sebagai orang yang mempunyai kewajiban tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya (yang merupakan uang negara), bahkan *judex facti* dan *judex juris* pada tingkat pertama dan tingkat kasasi memberikan perlindungan kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang berhak atas dana pada rekening giro dan deposito ARO ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya fakta baru tentang kepemilikan rekening giro dan deposito baru yang menjadi sengketa dalam perkara a quo ;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan suatu bukti baru berupa perjanjian perdamaian yang dikukuhkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 364/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2008 (Bukti PPK I, II-21) yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak tagih BPPN kepada PT Timor Putra Nasional yang semula telah dijual kepada PT Vista Bella Pratama, kembali beralih kepada Pemohon Peninjauan Kembali II ;
- Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali di dalam kontra memori peninjauan kembalinya, menyatakan bahwa Termohon Peninjauan



Kembali bukan pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian, sehingga ia tidak terikat dengan perjanjian perdamaian tersebut, namun substansi perjanjian perdamaian yang dikukuhkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah menyangkut obyek gugatan/sengketa antara Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II dan bersangkutan paut dengan pertimbangan judex juris ;

- Bahwa harus diakui bahwa bukti PPK I,II-21 tersebut tidak termasuk katagori novum menurut Pasal 67 huruf b dalam arti bahwa surat bukti tersebut baru ada setelah perkara ini diperiksa di pengadilan ;
- Bahwa akan tetapi surat bukti ini sangat menentukan karena :

a. Perjanjian pengalihan hutang antara BPPN dengan PT Visa Bella Pratama, merupakan titik tolak Majelis Kasasi dalam perkara a quo (No. 719 K/Pdt/2008), bahkan di dalam kesimpulan Hakim Kasasi menyatakan *".... dari urutan secara kronologis tersebut di atas, terlihat bahwa ditinjau secara yuridis, pihak PT Timor Putra Nasional yang tetap menjadi piutang BBPN telah dialihkan/dijual kepada kreditur baru (PT Vista Bella Pratama)"*.

Walaupun Majelis Kasasi tidak menyebutkan konsekwensi hukum dari pengalihan tersebut, namun dapat diartikan bahwa Majelis Kasasi tidak melihat lagi adanya kepentingan hukum dari Tergugat (Pemohon Kasasi) atas tagihan tersebut karena telah beralih ke pihak lain ;

b. Fakta yang diungkapkan dalam surat bukti tersebut, belum ada pada saat putusan kasasi diucapkan ;

- Bahwa dengan adanya surat bukti tersebut di atas, maka landasan yuridis dari putusan kasasi terpatahkan ;
- Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut, maka hutang Penggugat kembali kepada Tergugat II, sehingga yang akan dipertimbangkan oleh Majelis apakah hutang dari Penggugat masih tetap ada atau tidak ;
Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan perkara/peselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa obyek persengketaan adalah pencairan dana rekening giro dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito ARO atas nama Penggugat yang diblokir oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan dalil :

- menurut Penggugat, pemblokiran tersebut adalah tidak sah, karena persoalan pajak Penggugat telah dinyatakan selesai (*clear*) oleh Direktorat Jenderal Pajak ;
- menurut Tergugat pemblokiran tersebut dilakukan karena rekening giro dan deposito ARO tersebut merupakan jaminan hutang Penggugat ;
- Bahwa mengenai masalah pemblokiran yang dilakukan dengan dasar adanya tunggakan pajak telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keluar Penetapan Pengadilan Negeri 02/Cons/2005/PN.Jkt.Selatan, yang memerintahkan untuk menerima konsinyasi deposito dan giro pada saat dilaksanakan transfer dana sebesar Rp. 1.027.162.267.620,- dan giro US\$ 3,974.64. Dengan demikian persoalan tunggakan pajak dalam hubungan dengan pemblokiran telah selesai ;
- Bahwa yang menjadi masalah selanjutnya dalam perkara a quo adalah apakah Penggugat masih mempunyai hutang yang belum dibayar kepada Tergugat I yang kemudian diambilalih oleh BPPN (sekarang Menteri Keuangan/ Tergugat II) ;
- Bahwa dari bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Tergugat ternyata bahwa Penggugat berhutang kepada :

1. PT Bank Bumi Daya (Persero) sebesar US\$ 6.248.382,73 (Bukti PK I.II-1) ;
2. PT Bank Bumi Daya (Persero) sebesar US\$ 9.201.485,97 (Bukti PK I.II-2) ;
3. PT Bank Bumi Daya (Persero) sebesar US\$ 8.731.627,11 (Bukti PK I.II-3) ;
4. PT Bank Bumi Daya (Persero) sebesar US\$ 13.385.158,40 (Bukti PK I.II-4) ;

Hal. 57 dari 51 hal. Put. No.530 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hutang-hutang tersebut oleh Hutomo Mandala Putra (Komisaris Utama) dan Moedjiono (Direktur Utama) telah diterbitkan surat sanggup (aksep/promes) dan berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada PT Bank Bumi Daya sebesar US\$ 260.112.095 pada tanggal 21 September 1999 (Bukti PPK I.II-5) ;
- Bahwa kemudian hutang-hutang tersebut oleh Penggugat telah diberikan jaminan bank berupa jaminan fiducia (PPK I.II-6,7) dan Cessie (PPK I.II-8) ;
- Bahwa seharusnya, apabila Penggugat akan mencairkan dana rekening dan deposito atas nama miliknya, terlebih dahulu ia harus membuktikan bahwa hutang-hutangnya tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa namun ternyata Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil bantahan terhadap klaim dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat masih mempunyai hutang ;
- Bahwa dengan demikian dana rekening dan deposito yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara a quo harus ditolak karena kewajibannya kepada Tergugat I dan atau Tergugat II masih ada atau belum lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peretimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya dan setelah membaca kontra memori peninjauan kembali oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, maka putusan judex juris (kasasi) tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis akan mengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi tentang gugatan rekonvensi dan hal ini diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. dan MENTERI KEUANGAN tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 719 K/Pdt/2008 tanggal 22 Agustus 2008 sehingga Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., dan 2. MENTERI KEUANGAN RI tersebut ;

MENGADILI KEMBALI

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. dan I MADE TARA, SH., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./ PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.
Ttd./ I MADE TARA, SH.,
MH.,

Ketua Majelis,
Ttd./
DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan

Panitera Pengganti :

Ttd./
PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,

Hal. 59 dari 51 hal. Put. No.530 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Rp.2.493.000,- +

J u m l a h Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH. MH.)
NIP : 040 044 809